

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1 Dalam pelaksanaan izin mendirikan pesantren banyak masalah-masalah yang ditimbulkan akibat tidak terselesaikannya masalah saat ini dan akan mengakibatkan yang terjadi hal-hal yang tidak inginkan, maka dari itu pemerintah harus adanya pengawasan dan peraturan yang baik, pemerintah membuat peraturan dan membuat badan pengawasan kepesantrenan dan pemerintah selalu meninjau pondok pesantren yang sudah mendaftarkan kelembaga departemen agama, dan pemerintah selalu memperhatikan baik dibidang pendidikan maupun dibidang pembangunan.

Dengan pemberian izin, penguasa bisa memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan kegiatan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khususnya ini dari paparan pengertian izin: Izin merupakan suatu bentuk campur tangan pemerintah dalam rangka melakukan servis publiknya terhadap masyarakat terjalin masa hubungan timbal balik, pada suatu sisi masyarakat mempengaruhi penguasa dalam menjalankan tugasnya , pada sisi lain penguasa memberi pengaruh tertentu kepada masyarakat. Dan pelaksanaan izin mendirikan pondok pesantren harus adanya

kepengurusan yang baik dan adanya izin dari masyarakat setempat maupun pemerintah daerah dan kemudian ajukan ke departemen agama, dan jika akan menjadi yayasan harus mengajukan kepengadilan agama dan serta harus adanya kekuasaan hukum yang menandatangani dihadapan Notaris.

2. Hambatan dalam pondok pesantren kalau dilihat dari izin tidak ada hambatan tapi kalau dilihat dari sarana atau suasana studi dan pengembangan masih banyak hambatan diantaranya kurang minat masyarakat untuk mencari ilmu di pondok dibandingkan mencari pendidikan umum misalnya diuniversitas atau sekolah umum..
3. Adapun upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pondok dengan memberikan kesetaraan dalam studi pendidikan dalam pondok pesantren dalam pelaksanaan belajar maupun sarana yang lainnya baik fasilitas maupun kualitas pondok pesantren supaya lebih baik dalam pengaturan administrasi ataupun pengembangan pondok pesantren dan memberi fasilitas lebih baik, dan melakukan pengawasan sarana pendidikan sarana pembelajaran yang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Departemen Agama.

B. Saran

1. memberikan penyuluhan dan kesadaran dari masyarakat betapa

2. Supaya adanya keteraturan dalam administrasi negara demi terciptanya ketertiban dalam perizinan pendirian pesantren baik izin mendirikan yayasan atau izin mendirikan bangunan (IMB) Pemerintah harus lebih mengawasi pondok pesantren agar dalam proses pendidikan terjadi peningkatan.
3. Pemerintah harus adanya pengawasan terhadap pondok pesantren supaya untuk meningkatkan dalam proses pendidikan dan pengembangan mutu pondok pesantren